



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir 8 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 11 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 1991, sebagaimana tercantum dalam Kutipan NOAKTN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma, tanggal 03 Agustus 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Seluma, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No 243/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 3 orang anak, anak pertama sudah menikah, anak kedua dan ketiga ikut Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun 11 bulan, kemudian sejak awal bulan Juni tahun 1996 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena :
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah bathin selama lebih kurang 3 bulan;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal satu rumah tetapi sudah pisah ranjang selama lebih kurang 3 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No 243/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, atas nasehat-nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No 243/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini belum sampai pada tahap memeriksa pokok perkara dan masih pada tahap upaya damai, akan tetapi Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak harus mendapat persetujuan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., oleh karenanya permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Tas dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 H, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No 243/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

UMI FATHONAH, S.H.I.

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

REVI YANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 75.000,00
3. Panggilan	= Rp 95.000,00
4. PNPB Panggilan	= Rp 20.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 236.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No 243/Pdt.G/2019/PA.Tas